



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEDAN

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pada Peradilan Tingkat Pertama, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Perwalian yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, NIK. 1271204702780001, tempat/tanggal lahir; Medan, 07 Februari 1978, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Usaha Bengel Mobil, Tempat tinggal di Jalan Jongkong No. 22 Lingkungan III, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan register perkara Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.Mdn pada tanggal 08 Mei 2024., Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2004 telah dilaksanakan perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sesuai dengan kutipan buku nikah No. 221/06/V/2004 tertanggal 04 Mei 2004;



2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan **XXXXXXXXXX** dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;
 - **XXXXXXXXXX**, perempuan, lahir pada tanggal 08 Februari 2005;
 - **XXXXXXXXXX**, perempuan, lahir pada tanggal 17 Maret 2006;
 - **XXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 09 Februari 2011;
 - **XXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 24 Juni 2014;
3. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2022, suami Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX**, telah meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor 1271-KM-27092022-0016 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Medan, tertanggal 27 September 2022;
4. Bahwa setelah suami Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** meninggal dunia, Pemohon ingin membalikkan nama dari harta peninggalan suami Pemohon dari pihak BPN dan pihak kantor notaris meminta kepada Pemohon untuk menetapkan Perwalian dari anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur yaitu **XXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX** yang diwalikan kepada Pemohon;
5. Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan agama Medan cq. Majelis Hakim yang bersidang, untuk ditetapkan sebagai wali dari :
 - **XXXXXXXXXX**, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 08 Februari 2005 (19 tahun);
 - **XXXXXXXXXX**, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 17 Maret 2006 (18 tahun);
 - **XXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 09 Februari 2011 (13 tahun);
 - **XXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 24 Juni 2014 (10 tahun);Yang mana penetapan Majelis Hakim nantinya akan dipergunakan untuk administrasi ke BPN dan Kantor Notaris karena keempat anak tersebut belum cakap berbuat hukum ;
6. Bahwa oleh karena kedua anak kandung Pemohon tersebut masih di bawah umur, maka diperlukan suatu kepastian hukum atas anak-anak tersebut demi tercapainya maksud dari tujuan Undang-undang Perlindungan anak dan undang-undang kesejahteraan anak;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Hal 2 dari 14 Hal. Ptpn. No. XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang bersidang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum Pemohon (XXXXXXXXXX) sebagai wali dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 08 Februari 2005 (19 tahun), XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 17 Maret 2006 (18 tahun), XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 09 Februari 2011 (13 tahun) dan XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 24 Juni 2014 (10 tahun);
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus persyaratan administrasi ke BPN dan Notaris untuk membalik nama peninggalan suami Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Apabila Pengadilan Agama Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, dan atas isi serta maksud dari permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun Pemohon mencabut petitum nomor 3;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1271146003780011 tanggal 14 Maret 2012, atas nama Pemohon yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan; fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah a.n Pemohon dan suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan 913/09/XII/2009, tanggal 07 Desember 2009, fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.2;

Hal 3 dari 14 Hal. Ptpn. No. XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn



3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n XXXXXXXXXX S.SOS yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Medan Nomor 1271-KM-14032024-0086 tertanggal 15 Maret 2024, fotokopi tersebut tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n H. XXXXXXXXXX, Ir yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Medan Nomor 1271-KM-27032024-0025 tertanggal 27 Maret 2024, fotokopi tersebut tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n Hj. XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Medan Nomor 1271-KM-18032024-0003 tertanggal 18 Maret 2024, fotokopi tersebut tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan: Nomor 6.486/U/Mdn/2010 tanggal 15 Oktober 2010, fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.6
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, S.Sos (lk), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan: Nomor 9.113/U/Mdn/2011 tanggal 31 Oktober 2011, fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, S.Sos (lk), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan: 1271-LU-18112015-0003 tanggal 18 Oktober 2004, fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai

Hal 4 dari 14 Hal. Ptpn. No. XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn



dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.8;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S-I, pekerjaan Notaris, tempat tinggal di Jalan. Mapilindo No.97, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Paman Pemohon;
 - Bahwa Saksi adalah Sepupu suami Pemohon, bahwa Pemohon dan suami Pemohon adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah mempunyai 3 orang anak masing-masing bernama XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2024 karena sakit;
 - Bahwa ayah dan ibu almarhum XXXXXXXXXX telah lebih dahulu meninggal dari pada almarhum XXXXXXXXXX
 - Bahwa setelah suami Pemohon meninggal, anak Pemohon tinggal bersama Pemohon sampai saat ini;
 - Bahwa saksi tahu perilaku Pemohon sangat baik terhadap anaknya;
 - Bahwa kepentingan permohonan Pemohon ini adalah untuk mengurus semua kebutuhan dan kepentingan anak-anak tersebut;
2. XXXXXXXXXX, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan. Jermal V No.2A, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Teman Pemohon;
 - Bahwa Saksi adalah Adik Kandung Pemohon, bahwa Pemohon dan suami Pemohon adalah suami isteri yang sah;



- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah mempunyai 3 orang anak masing-masing bernama XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
- Bahwa suami Pemohon bernama XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2024 karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu almarhum XXXXXXXXXX telah lebih dahulu meninggal dari pada almarhum XXXXXXXXXX
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal, anak Pemohon tinggal bersama Pemohon sampai saat ini;
- Bahwa saksi tahu perilaku Pemohon sangat baik terhadap anaknya;
- Bahwa kepentingan permohonan Pemohon ini adalah untuk mengurus semua kebutuhan dan kepentingan anak-anak tersebut;

Bahwa atas alat-alat bukti tersebut Pemohon telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa kemudian Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan perkara ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara sidang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut Pemohon sebagaimana tersebut dalam identitas permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan Pasal 49 pada huruf (a) butir 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim

Hal 6 dari 14 Hal. Ptpn. No. XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn



berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini mengenai penunjukan seorang wali dalam hal salah satu seorang anak dari tiga orang anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX belum dewasa yang ditinggal ayahnya, maka terhadap permohonan tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal pemohon (vide Pasal 142 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonannya para Pemohon dan bukti P.1 (Foto copy Kartu Tanda Penduduk) para Pemohon yang bertempat tinggal di Wilayah yurisdiksi Hukum Pengadilan Agama Medan. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Medan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil permohonan penetapan perwalian yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 s/d P.8 serta alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Foto copy Kartu Tanda Penduduk) telah menjelaskan identitas dan domisili Pemohon yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan, sehubungan pertimbangan untuk itu telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan tentang kewenangan mengadili perkara *a quo*, maka terhadap bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 7 dari 14 Hal. Ptpn. No. XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX, bahwa pengajuan perkara aquo, hal mana telah mendudukkan Pemohon cukup beralasan untuk dapat mengajukan permohonannya menjadi perkara di Pengadilan Agama, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 poin (1), pasal 2, pasal 49 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Keterangan Kematian) yang merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya kematian XXXXXXXXXXXX sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 (fotokopi Surat Keterangan Kematian) yang merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya kematian ayah dan ibu almarhum XXXXXXXXXXXX sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 dan P.8 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya kelahiran XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, **S.Sos (pr)**, lahir di Medan pada tanggal 27 September 2010 (13 tahun, 7 bulan, 11 hari); XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, **S.Sos (lk)**, lahir di Medan pada tanggal 19 September 2011

Hal 8 dari 14 Hal. Ptpn. No. XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn



(12 tahun, 7 bulan, 19 hari); **XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, S.Sos (lk)**, lahir di Medan pada tanggal 03 Oktober 2015, (8 tahun, 7 bulan, 5 hari) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Pemohon masing-masing bernama **Hj. Mariama SH binti A. Abd. Wahab Batubara** dan **Azizah Fitri Siregar binti Marakal Siregar** Sehubungan kedua saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 147 RBg *Junctis* Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg dan Pasal 1911 KUHPdata), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi, dan masing-masing keterangan kedua orang saksi di atas saling bersesuaian, para saksi telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka:

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.8 dan kedua orang saksi Pemohon terbukti fakta kejadian/peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, S.Sos (pr)**, lahir di Medan pada tanggal 27 September 2010 (13 tahun, 7 bulan, 11 hari); **XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, S.Sos (lk)**, lahir di Medan pada tanggal 19 September 2011 (12 tahun, 7 bulan, 19 hari); **XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, S.Sos (lk)**, lahir di Medan pada tanggal 03 Oktober 2015, (8 tahun, 7 bulan, 5 hari);
2. Bahwa suami Pemohon bernama **XXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2024 karena sakit;



3. Bahwa ayah dan ibu almarhum XXXXXXXXXXXX telah lebih dahulu meninggal dari pada almarhum XXXXXXXXXXXX
4. Bahwa Pemohon berperilaku baik terhadap anak-anaknya;
5. Bahwa kepentingan permohonan Pemohon ini adalah untuk mengurus semua kebutuhan dan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang yang telah dewasa dan berpikiran sehat;
2. Bahwa pasangan suami istri Pemohon dan Mikdar Gusef telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, S.Sos (pr), lahir di Medan pada tanggal 27 September 2010 (13 tahun, 7 bulan, 11 hari); XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, S.Sos (lk), lahir di Medan pada tanggal 19 September 2011 (12 tahun, 7 bulan, 19 hari); XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, S.Sos (lk), lahir di Medan pada tanggal 03 Oktober 2015, (8 tahun, 7 bulan, 5 hari);
3. Bahwa suami Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2024 karena sakit;
4. Bahwa ayah dan ibu almarhum XXXXXXXXXXXX telah lebih dahulu meninggal dari pada almarhum XXXXXXXXXXXX
5. Bahwa Pemohon telah mengasuh dan merawat anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, S.Sos (pr), lahir di Medan pada tanggal 27 September 2010 (13 tahun, 7 bulan, 11 hari); XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, S.Sos (lk), lahir di Medan pada tanggal 19 September 2011 (12 tahun, 7 bulan, 19 hari); XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, S.Sos (lk), lahir di Medan pada tanggal 03 Oktober 2015, (8 tahun, 7 bulan, 5 hari) setelah suaminya meninggal dunia dengan baik;
6. Bahwa kepentingan permohonan Pemohon ini adalah untuk mengurus semua kebutuhan dan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum permohonannya, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal 10 dari 14 Hal. Ptpn. No. XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Menimbang, bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) tahun 1989 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk kepentingan tersebut kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa seorang anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan keberadaannya ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Junctis* Pasal 345 KUH Perdata dan pasal 106 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nampak secara nyata bahwa XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, S.Sos (pr), lahir di Medan pada tanggal 27 September 2010 (13 tahun, 7 bulan, 11 hari); XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, S.Sos (lk), lahir di Medan pada tanggal 19 September 2011 (12 tahun, 7 bulan, 19 hari); XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, S.Sos (lk), lahir di Medan pada tanggal 03 Oktober 2015, (8 tahun, 7 bulan, 5 hari), anak Pemohon tersebut belum dewasa dan telah diasuh dan dirawat oleh Pemohon selaku ibunya, dan untuk mengurus kepentingan dan kebutuhan anak Pemohon tersebut, Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan



sebagaimana terurai di atas Majelis Hakim patut menilai kelayakan Pemohon untuk menjadi wali atas anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk untuk mengurus kepentingan dan kebutuhan anak Pemohon tersebut yang belum dewasa, maka tujuan tersebut telah sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Juncto* Pasal 106 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah tentang penunjukan seorang wali dalam hal anak yang belum cukup umur 17 (tujuh belas) tahun yang ditinggal ayahnya, maka berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, pengadilan dapat memberikan penetapannya;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon dapat dibuktikan dan telah beralasan hukum karena sesuai dengan maksud Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, *Junctis* Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 345 KUHPerdara dan pasal 106 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan 3 orang anak bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, S.Sos (pr), lahir di Medan pada tanggal 27 September 2010 (13 tahun, 7 bulan, 11 hari); XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, S.Sos (lk), lahir di Medan pada tanggal 19 September 2011 (12 tahun, 7 bulan, 19 hari); XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, S.Sos (lk), lahir di Medan pada tanggal 03 Oktober 2015, (8 tahun, 7 bulan, 5 hari), di bawah perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* jenis perkara permohonan (*voluntair*) dan sesuai ketentuan Pasal 121 ayat (4) HIR, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal 12 dari 14 Hal. Ptpn. No. XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn



D
pt

esia

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak 4 orang anak masing-masing bernama **XXXXXXXXXX**, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 08 Februari 2005 (19 tahun), **XXXXXXXXXX**, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 17 Maret 2006 (18 tahun), **XXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 09 Februari 2011 (13 tahun) dan **XXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 24 Juni 2014, di bawah perwalian Pemohon (**XXXXXXXXXX**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Jaharuddin, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sardauli Siregar, M.A dan Dra. Hj. Nikmah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairani, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Jaharuddin.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A

Dra. Hj. Nikmah, M.H

Panitera Pengganti,

Khairani, SH

Perincian biaya:

Hal 13 dari 14 Hal. Ptpn. No. XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

esia

1. Proses Rp 150.000,00
2. Panggilan Rp 200.000,00
3. PNBP Rp 40.000,00
4. Meterai Rp 10.000,00
- Jumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 Hal. Ptpn. No. XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)